

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa, sedangkan Perangkat Desa adalah bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan Aparatur pemerintah desa, dalam dua elemen tersebut anggota BPD dilarang melakukan Rangkap Jabatan sebagai Perangkat Desa.

Metode yang digunakan adalah metode Normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data penelitian sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan data bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Implikasi hukum jika merangkap jabatan maka yang akan terjadi adalah tidak seimbangnya pekerjaan yang dilakukan sehingga ada larangan bagi anggota BPD untuk tidak rangkap jabatan, karena hal itu tugas pokok dan fungsi yang sudah ditentukan oleh undang-undang akan tidak sesuai dengan harapan dan tujuan BPD itu sendiri.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

ABSTRACT

The Village Consultative Body (BPD) is an institution that embodies democracy in the administration of village governance, the BPD can be considered as the "parliament" of the village, while the Village Apparatus is part of the village government element consisting of the village secretary and other village officials who are village government apparatus, In these two elements, BPD members are prohibited from holding concurrent positions as Village Apparatus.

The method used is the normative method and the approach used is the statutory approach and the case approach. In this study, the authors use secondary research data consisting of primary legal material and secondary legal material data. Secondary legal materials are legal materials consisting of textbooks written by influential legal experts.

The conclusion in this study is the legal implication if you hold concurrent positions, what will happen is an imbalance in the work done so that there is a prohibition for BPD members not to hold concurrent positions, because that is the main task and function that has been determined by law will not be in accordance with the law. the expectations and goals of the BPD itself.

Key word : the democratic village council

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian	12
1.6.1 Jenis Penelitian	12
1.6.2 Pendekatan Penelitian	13
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	15
1.6.5 Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....17

2.1 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.....	17
2.2 Teori Kewenangan	26
2.3 Tinjauan Umum Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	28
2.4 Mekanisme Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	34
2.5 Ruang Lingkup Tentang Perangkat Desa	37
2.6 Rangkap Jabatan BPD Secara Yuridis.....	41

BAB III PEMBAHASAN	44
3.1 Persyaratan dan Prosedur Pengisian Anggota BPD dan Perangkat Desa..	
.....	44
3.1.1 Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.....	44
3.1.2 Pengisian Anggota Perangkat Desa	48
3.2 Implikasi Yuridis Rangkap Jabatan BPD Menjadi Perangkat Desa.....	
.....	52
 BAB IV PENUTUP	 57
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran	58
 DAFTAR PUSTAKA.....	 59
BIODATA PENULIS.....	61